



# **PENDIDIKAN PERTAMA PRAJURIT SUKARELA TENTARA NASIONAL INDONESIA**

## DAFTAR ISI

### Halaman

Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Pendidikan Pertama Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia .....	1
<b>BAB I KETENTUAN UMUM</b>	
Pasal 1 .....	2
Pasal 2 .....	3
Pasal 3 .....	4
Pasal 4 .....	5
Pasal 5 .....	5
<b>BAB II MACAM PENDIDIKAN PERTAMA</b>	
Pasal 6 .....	5
<b>BAB III PENDIDIKAN PERTAMA PERWIRA</b>	
Pasal 7 .....	6
Pasal 8 .....	6
Pasal 9 .....	6
Pasal 10 .....	7
Pasal 11 .....	7
Pasal 12 .....	8
Pasal 13 .....	9
Pasal 14 .....	10
<b>BAB IV PENDIDIKAN PERTAMA BINTARA PRAJURIT KARIER</b>	
Pasal 15 .....	11
Pasal 16 .....	11
Pasal 17 .....	11
Pasal 18 .....	12
<b>BAB V PENDIDIKAN PERTAMA TAMTAMA PRAJURIT KARIER</b>	
Pasal 19 .....	12
Pasal 20 .....	13
Pasal 21 .....	13
Pasal 22 .....	13
<b>BAB VI PEMBIAYAAN</b>	
Pasal 23 .....	14
<b>BAB VII KETENTUAN PENUTUP</b>	
Pasal 24 .....	14
Pasal 25 .....	15



TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERATURAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA  
NOMOR 55 TAHUN 2014

TENTANG

PENDIDIKAN PERTAMA PRAJURIT SUKARELA  
TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia perlu menetapkan Peraturan Panglima TNI tentang Pendidikan Pertama Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120);

4. Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/213/VI/2005 tanggal 1 Juni 2005 tentang Petunjuk Induk Pendidikan Prajurit TNI;

5. Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/45/VII/2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang Petunjuk Induk Pembinaan Personel dan Tenaga Manusia Tentara Nasional Indonesia;

6. Peraturan Panglima TNI Nomor 174 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia;
7. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 27 Tahun 2012 tentang Administrasi Penyediaan Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 839);
8. Peraturan Panglima TNI Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pengesahan Validasi Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Staf Umum TNI;
9. Peraturan Panglima TNI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penyediaan Prajurit Sukarela TNI;
10. Peraturan Panglima TNI Nomor 54 Tahun 2014 tentang Administrasi Penerimaan Perwira Prajurit Sukarela TNI;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1687);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA TENTANG PENDIDIKAN PERTAMA PRAJURIT SUKARELA TENTARA NASIONAL INDONESIA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Panglima ini yang dimaksud dengan:

1. Warga Negara adalah Warga Negara Republik Indonesia.
2. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
3. Panglima Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Panglima adalah Perwira Tinggi Militer yang memimpin TNI.
4. Calon Prajurit Sukarela TNI adalah Warga Negara Indonesia yang sedang mengikuti proses kegiatan penerimaan.
5. Pendidikan Pertama yang selanjutnya disingkat Dikma adalah pendidikan untuk membentuk Prajurit Siswa menjadi Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia yang ditempuh melalui pendidikan dasar keprajuritan.

6. Pendidikan integratif adalah pendidikan yang dilaksanakan secara gabungan dengan melibatkan dua atau lebih Matra Angkatan baik lingkup TNI maupun dengan instansi lainnya.
7. Pengangkatan menjadi prajurit siswa adalah pengangkatan warga negara yang lulus seleksi dan terpilih untuk mengikuti pendidikan pertama.
8. Pengangkatan menjadi prajurit adalah pengangkatan prajurit siswa menjadi prajurit setelah lulus mengikuti pendidikan pertama.
9. Prajurit Siswa adalah warga negara yang sedang menjalani pendidikan pertama untuk menjadi Prajurit TNI.
10. Prajurit adalah anggota Tentara Nasional Indonesia.
11. Prajurit Sukarela adalah warga negara yang atas kemauan sendiri mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan.
12. Prajurit Karier yang selanjutnya disingkat PK adalah prajurit sukarela yang menjalani dinas keprajuritan secara purnawaktu berdasarkan ikatan dinas untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun yang dapat diperpanjang.
13. Prajurit Sukarela Dinas Pendek yang selanjutnya disingkat PSDP adalah prajurit sukarela yang menjalani dinas keprajuritan secara purnawaktu berdasarkan ikatan dinas untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, selanjutnya dapat diangkat menjadi Prajurit Karier sesuai dengan persyaratan.

## Pasal 2

Dikma prajurit sukarela TNI dilaksanakan berdasarkan asas-asas:

- a. Tujuan yaitu bahwa penyelenggaraan Dikma prajurit sukarela TNI berorientasi pada tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan kebutuhan organisasi.
- b. Kejuangan dan Profesionalisme yaitu bahwa penyelenggaraan Dikma Prajurit Sukarela TNI harus menjamin keseimbangan antara pembekalan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan pengembangan dan pementapan semangat kejuangan.

- c. Daya Guna dan Hasil Guna yaitu bahwa penyelenggaraan Dikma Prajurit Sukarela TNI harus dilaksanakan dengan mengerahkan sumber daya secara serasi dan seimbang sehingga mencapai tujuan dan sasaran yang optimal.
- d. Dinamis dan Kenyal yaitu bahwa penyelenggaraan Dikma Prajurit Sukarela TNI harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan alat utama sistem senjata serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- e. Terpadu yaitu bahwa dalam penyelenggaraan Dikma Prajurit TNI harus memiliki keterpaduan baik sistem maupun pola serta keterpaduan antara lembaga pendidikan dengan instansi terkait.
- f. Pengembangan Kepribadian yaitu bahwa Dikma Prajurit Sukarela TNI harus mampu mengembangkan kepribadian secara wajar yang diarahkan kepada pembentukan manusia Indonesia seutuhnya.

### Pasal 3

Dikma prajurit sukarela TNI diselenggarakan sesuai dengan pedoman operasional pendidikan Prajurit TNI yakni:

- a. Harkat Insani yaitu bahwa Dikma diselenggarakan dengan memberikan bimbingan terhadap pertumbuhan kualitas sumber daya manusia menuju arah penyempurnaan pencapaian keseimbangan antara nilai-nilai rohaniyah dan jasmaniah.
- b. Pengelolaan yang baik yaitu bahwa penyelenggaraan Dikma harus melalui perencanaan yang cermat, teliti dan tertib serta pengendalian yang berkesinambungan.
- c. Bersifat Aplikatif yaitu bahwa penyelenggaraan Dikma harus dititikberatkan pada penerapan teori dan pengalaman dalam pemecahan masalah/persoalan guna memperluas wawasan ilmu pengetahuan.
- d. Keterampilan diperoleh melalui latihan praktik yang terbimbing dan berkesinambungan secara baik sesuai dengan standar prosedur operasi yang berlaku.
- e. Pedoman Teknik Pendidikan yaitu bahwa penyelenggaraan Dikma berpedoman pada teknik yang baku yang erat kaitannya dalam penentuan materi, metode, evaluasi dan komponen pendidikan lainnya.

- f. Realistis yakni bahwa penyelenggaraan Dikma senantiasa harus diusahakan sejauh mungkin mendekati keadaan sebenarnya dalam arti apa yang dibekalkan dalam pendidikan sesuai dengan kebutuhan tugas.
- g. Tanggung Jawab Bersama yaitu bahwa penyelenggaraan Dikma menjadi tanggung jawab lembaga pendidikan, tetapi menjadi tanggung jawab Komandan Satuan untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan serta keterampilan sebagai kelanjutan pendidikan.

#### Pasal 4

- (1) Persyaratan mengikuti Dikma Prajurit Sukarela TNI adalah Warga Negara Indonesia yang telah lulus seleksi dan terpilih mengikuti Dikma sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dikma terdiri dari Pendidikan Dasar Keprajuritan dan Pendidikan Dasar Golongan.

#### Pasal 5

Tujuan umum Dikma Prajurit Sukarela TNI adalah membentuk warga negara yang memenuhi syarat dan terpilih untuk menjadi Perwira, Bintara, atau Tamtama yang ditempuh melalui Pendidikan Dasar Keprajuritan (Diksarit) dan Pendidikan Dasar Golongan (Diksargol) agar memiliki sikap mental dan kepribadian, pengetahuan dan keterampilan, serta kesamaptaan jasmani sesuai dengan peranan, golongan dan strata kepangkatan sebagai Prajurit TNI.

### BAB II MACAM PENDIDIKAN PERTAMA

#### Pasal 6

- (1) Pendidikan Pertama Prajurit Sukarela TNI terdiri atas pendidikan pertama untuk pengangkatan prajurit golongan kepangkatan Perwira, Bintara, dan Tamtama.
- (2) Pendidikan Pertama Prajurit Sukarela TNI untuk pengangkatan golongan kepangkatan Perwira terdiri atas:
  - a. Pendidikan Pertama Akademi TNI/Angkatan disebut Dikma Akademi TNI/Angkatan.
  - b. Pendidikan Pertama Perwira Prajurit Karier TNI disebut Dikma Pa PK TNI.

- c. Pendidikan Pertama Perwira Prajurit Sukarela Dinas Pendek Penerbang TNI disebut Dikma Pa PSDP Penerbang TNI.
- (3) Pendidikan Pertama Prajurit Sukarela TNI untuk pengangkatan golongan kepangkatan Bintara yaitu Bintara Prajurit Karier disebut Dikma Ba PK.
- (4) Pendidikan Pertama Prajurit Sukarela TNI untuk pengangkatan golongan kepangkatan Tamtama yaitu Tamtama Prajurit Karier disebut Dikma Ta PK.

### BAB III PENDIDIKAN PERTAMA PERWIRA

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 7

- (1) Dikma Akademi TNI/Angkatan merupakan Pendidikan Perwira Prajurit Sukarela TNI program pendidikan tinggi vokasi setara S-1 yang berasal dari Warga Negara Indonesia lulusan pendidikan menengah.
- (2) Lulusan Dikma Akademi TNI/Angkatan diangkat menjadi prajurit TNI dengan pangkat Letnan Dua dan berhak menyandang gelar Sarjana Terapan Pertahanan (S.Tr.Han.).

#### Pasal 8

- (1) Dikma Pa PK TNI merupakan Pendidikan Perwira Prajurit Sukarela TNI yang berasal dari Warga Negara Indonesia lulusan Perguruan Tinggi yang memenuhi syarat dan dinyatakan lulus dan terpilih menjadi calon Perwira PK TNI.
- (2) Lulusan Dikma Pa PK diangkat menjadi prajurit karier TNI dengan pangkat Letnan Dua.

#### Pasal 9

- (1) Dikma Pa PSDP Penerbang TNI merupakan Pendidikan Perwira Prajurit Sukarela TNI yang berasal dari Warga Negara Indonesia lulusan pendidikan menengah yang memenuhi syarat dan terpilih menjadi calon Perwira PSDP penerbang TNI.



- (2) Lulusan Dikma Pa PSDP Penerbang TNI diangkat menjadi prajurit sukarela dinas pendek TNI dengan pangkat Letnan Dua.

Bagian Kedua  
Tujuan Dikma Pa

Pasal 10

- (1) Tujuan Dikma Akademi TNI/Angkatan adalah membentuk warga negara Indonesia terpilih menjadi Perwira TNI yang memiliki sikap mental dan kepribadian, pengetahuan dan keterampilan, serta kesamaptaaan jasmani sebagai prajurit profesional yang potensial untuk dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Angkatan masing-masing.
- (2) Tujuan Dikma Pa PK TNI adalah membentuk warga negara Indonesia terpilih menjadi Perwira TNI yang memiliki sikap mental dan kepribadian, pengetahuan dan keterampilan, serta kesamaptaaan jasmani sebagai prajurit yang profesional sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki.
- (3) Tujuan Dikma Pa PSDP Penerbang TNI adalah membentuk warga negara Indonesia terpilih menjadi Perwira TNI yang memiliki sikap mental dan kepribadian, pengetahuan dan keterampilan, serta kesamaptaaan jasmani sebagai prajurit profesional dengan kemampuan pada kejuruan/bidang tugas tertentu lingkup Mabes TNI/Angkatan.

Bagian Ketiga  
Sasaran Dikma Pa

Pasal 11

- (1) Dikma Akademi TNI/Angkatan diarahkan pada sasaran terwujudnya sikap mental, moral dan kepribadian sebagai Perwira TNI yang memiliki jiwajuang dan kepemimpinan yang tangguh, penguasaan, keluasaan, dan kedalaman ilmu pengetahuan dan teknologi setingkat akademi, keterampilan dalam melaksanakan tugas teknis, taktis dan operasional sesuai kecabangan/korps di Angkatan serta kesamaptaaan jasmani untuk mendukung pelaksanaan tugas.
- (2) Dikma Pa PK TNI diarahkan pada sasaran terwujudnya sikap mental, moral dan kepribadian sebagai Perwira TNI yang memiliki jiwajuang dan kepemimpinan yang tangguh, kemampuan teknis keprajuritan, dan manajemen dasar TNI serta kesamaptaaan jasmani untuk mendukung pelaksanaan tugas.

- (3) Dikma Pa PSDP Penerbang TNI diarahkan pada sasaran terwujudnya sikap mental, moral dan kepribadian sebagai Perwira PSDP yang memiliki jiwa juang dan kepemimpinan yang tangguh, penguasaan, keluasaan dan kedalaman ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan taktis, teknis serta kesamaptaaan jasmani untuk mendukung pelaksanaan tugas tertentu.

Bagian Keempat  
Tahapan Dikma Pa

Pasal 12

- (1) Dikma Akademi TNI/Angkatan dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. Pengangkatan menjadi prajurit siswa dilaksanakan berdasarkan Keputusan Panglima yang ditandatangani oleh Aspers Panglima TNI atas nama Panglima.
  - b. Dikma Akademi TNI/Angkatan dilaksanakan selama 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester dengan tahapan:
    1. Pendidikan Dasar Keprajuritatan secara integratif selama 3 (tiga) bulan dilaksanakan oleh Akademi TNI.
    2. Pendidikan Dasar Golongan kepangkatan terdiri atas:
      - a) Pendidikan dasar golongan kepangkatan perwira selama 6 (enam) bulan dilaksanakan oleh Akademi TNI.
      - b) Pendidikan dasar golongan perwira kematraan selama 3 (tiga) bulan dilaksanakan oleh Akademi TNI/Angkatan.
      - c) Pendidikan kematraan dan kecabangan/kejuruan selama 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester diselenggarakan oleh Akademi TNI dan dilaksanakan oleh Akademi Matra masing-masing.
  - c. Pengangkatan menjadi Perwira TNI dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
    1. Wisuda Sarjana.

2. Pengucapan sumpah prajurit dalam upacara penutupan pendidikan.
  3. Pengucapan sumpah perwira dalam upacara Prasetya Perwira oleh Presiden.
- (2) Ketentuan mengenai pengangkatan menjadi prajurit siswa dan pengangkatan menjadi prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Panglima.
- (3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan Akademi TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan petunjuk administrasi pendidikan pertama.

### Pasal 13

- (1) Dikma Pa PK TNI dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. Pengangkatan menjadi prajurit siswa dilaksanakan berdasarkan Keputusan Panglima yang ditandatangani oleh Aspers Panglima TNI atas nama Panglima.
  - b. Pendidikan perwira prajurit karier dilaksanakan selama 7 (tujuh) bulan dengan tahapan:
    1. Pendidikan Dasar Keprajuritatan selama 3 (tiga) bulan dilaksanakan oleh Kodiklat TNI.
    2. Pendidikan Dasar Golongan Perwira selama 4 (empat) bulan, meliputi:
      - a) pendidikan dasar golongan perwira selama 3 (tiga) bulan dilaksanakan oleh Kodiklat TNI; dan
      - b) pendidikan kemitraan selama 1 (satu) bulan dilaksanakan oleh Kodiklat TNI.
  - c. Pengangkatan menjadi Perwira TNI dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
    1. pengucapan sumpah prajurit dalam upacara penutupan pendidikan; dan
    2. pengucapan sumpah perwira dalam upacara Prasetya Perwira oleh Panglima TNI atas nama Presiden.

- (2) Ketentuan mengenai pengangkatan menjadi prajurit siswa dan pengangkatan menjadi prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Panglima.
- (3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan Perwira PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan petunjuk administrasi pendidikan pertama.

#### Pasal 14

- (1) Dikma Pa PSDP Penerbang TNI dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
  - a. Pengangkatan menjadi prajurit siswa dilaksanakan berdasarkan Keputusan Panglima yang ditandatangani oleh Aspers Panglima TNI atas nama Panglima.
  - b. Pendidikan Pa PSDP Penerbang TNI dilaksanakan selama 33 (tiga puluh tiga) bulan dengan tahapan:
    - 1. Pendidikan Dasar Keprajuritan selama 3 (tiga) bulan diselenggarakan oleh Kodiklat TNI dan dilaksanakan oleh Kodik AU.
    - 2. Pendidikan Dasar Golongan Perwira meliputi:
      - a) Pendidikan dasar golongan perwira selama 2 (dua) bulan diselenggarakan oleh Kodiklat TNI dan dilaksanakan oleh Kodik AU.
      - b) Pendidikan Profesi Penerbang selama 24 (dua puluh empat) bulan diselenggarakan oleh Kodiklat TNI dan dilaksanakan oleh Kodik AU.
      - c) Kematraan selama 4 (empat) bulan diselenggarakan oleh Kodik AU dan dilaksanakan oleh Angkatan masing-masing.
  - c. Pengangkatan menjadi Perwira TNI dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
    - 1. pengucapan sumpah prajurit dalam upacara penutupan pendidikan.
    - 2. pengucapan sumpah perwira dalam upacara Prasetya Perwira oleh Panglima TNI atas nama Presiden.

- (2) Ketentuan mengenai pengangkatan menjadi prajurit siswa dan pengangkatan menjadi prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Panglima.
- (3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan Perwira PSDP penerbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan petunjuk administrasi pendidikan pertama.

#### BAB IV PENDIDIKAN PERTAMA BINTARA PRAJURIT KARIER

##### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 15

- (1) Dikma Ba PK merupakan pendidikan Bintara prajurit sukarela TNI yang lulus seleksi dan pemilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Lulusan Dikma Ba PK diangkat menjadi prajurit Sukarela TNI dengan pangkat Sersan Dua.

##### Bagian Kedua Tujuan Dikma Ba PK

##### Pasal 16

Tujuan Dikma Ba PK adalah membentuk warga negara terpilih untuk menjadi Bintara TNI yang memiliki sikap mental dan kepribadian, pengetahuan dan keterampilan, serta kesamaptaaan jasmani sebagai dasar untuk menjadi prajurit profesional.

##### Bagian Ketiga Sasaran Dikma Ba PK

##### Pasal 17

- (1) Dikma Ba PK diarahkan pada sasaran terwujudnya sikap mental, moral dan kepribadian sebagai Bintara TNI yang memiliki jiwa juang dan kepemimpinan yang tangguh, pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugas-tugas pelatihan, teknis, taktis pada satuan/unit organisasi setingkat regu serta kesamaptaaan jasmani dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas.

- (2) Ketentuan mengenai sasaran Dikma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan petunjuk administrasi pendidikan pertama.

Bagian Keempat  
Tahapan Dikma Ba PK

Pasal 18

- (1) Dikma Ba PK dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. Pengangkatan menjadi prajurit siswa.
  - b. Pendidikan Ba PK dilaksanakan selama 5 (lima) bulan dengan tahapan:
    1. Pendidikan dasar keprajuritan selama 3 (tiga) bulan.
    2. Pendidikan dasar golongan bintanga selama 2 (dua) bulan.
  - c. Pengangkatan menjadi prajurit oleh Kepala Staf Angkatan atau pejabat yang ditunjuk atas nama Panglima TNI yang dilaksanakan dalam upacara pelantikan dengan pengucapan sumpah prajurit.
- (2) Ketentuan mengenai pengangkatan prajurit siswa, penyelenggara pendidikan dan pengangkatan menjadi prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Angkatan masing-masing.

BAB V  
PENDIDIKAN PERTAMA TAMTAMA PRAJURIT KARIER

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 19

- (1) Dikma Ta PK merupakan Dikma Tamtama Prajurit Sukarela TNI yang lulus seleksi dan pemilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Lulusan Dikma Ta PK diangkat menjadi Prajurit Sukarela TNI dengan pangkat Prajurit Dua/Kelasi Dua.

Bagian Kedua  
Tujuan Dikma Ta PK

Pasal 20

Tujuan Dikma Ta PK adalah membentuk pemuda Warga Negara Indonesia terpilih menjadi Tamtama TNI yang memiliki sikap mental dan kepribadian, pengetahuan dan keterampilan, serta kesamaptaan jasmani perilaku dasar sebagai prajurit profesional.

Bagian Ketiga  
Sasaran Dikma Ta PK

Pasal 21

- (1) Sasaran pendidikan diarahkan pada terbentuknya sikap mental, moral dan kepribadian sebagai Tamtama TNI yang memiliki jiwa juang yang tangguh, pengetahuan dan keterampilan serta kesamaptaan jasmani untuk mendukung pelaksanaan tugas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang sasaran Dikma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan petunjuk administrasi pendidikan pertama.

Bagian Keempat  
Tahapan Dikma Ta PK

Pasal 22

- (1) Dikma Ta PK dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
  - a. Pengangkatan menjadi prajurit siswa.
  - b. Pendidikan Ta PK dilaksanakan selama 5 (lima) bulan dengan tahapan:
    1. Pendidikan dasar keprajuritan selama 3 (tiga) bulan.
    2. Pendidikan dasar golongan tamtama selama 2 (dua) bulan.
  - c. Pengangkatan menjadi prajurit oleh Kepala Staf Angkatan masing-masing atau pejabat yang ditunjuk atas nama Panglima TNI yang dilaksanakan dalam upacara pelantikan dengan pengucapan sumpah prajurit.

- (2) Ketentuan mengenai pengangkatan prajurit siswa, penyelenggaraan pendidikan dan pengangkatan menjadi prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Angkatan masing-masing

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 23

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Dikma Prajurit Sukarela TNI dibebankan kepada anggaran UO Mabes TNI dan UO Mabes Angkatan masing-masing.
- (2) Dukungan anggaran biaya pelaksanaan Dikma Prajurit Sukarela TNI disesuaikan dengan standar biaya khusus yang telah ditetapkan.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 24

Pada saat Peraturan Panglima ini mulai berlaku, ketentuan Peraturan Panglima beserta semua petunjuk yang berkaitan dengan Pendidikan Pertama prajurit sukarela TNI yang sudah ada tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Panglima ini.

### Pasal 25

Peraturan Panglima ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2014

PANGLIMA TNI,

tertanda

Dr. MOELDOKO  
JENDERAL TNI



AHMAD DACHLAN SUKARDJO, S.E.  
KOLONEL ADM NRP 515583





SURAT PERINTAH  
Nomor *SPRIM / 3129 / H / 2014*

Menimbang: bahwa dalam rangka penyusunan Peraturan Panglima TNI tentang Pendidikan Pertama Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia, perlu dikeluarkan surat perintah.

Dasar : 1. Surat Panglima TNI Nomor B/5073-08/02/16/Spers tanggal 5 Desember 2014 tentang permohonan personel untuk duduk dalam Tim Pokja.  
2. Program Kerja dan Anggaran Bidang Personel TNI TA 2014.

DIPERINTAHKAN

Kepada : Nama, pangkat, korps, NRP/NIP, jabatan seperti tercantum pada lampiran surat perintah ini.

Untuk : 1. Di samping tugas dan jabatannya sehari-hari ditunjuk sebagai Tim Pokja penyusunan Peraturan Panglima TNI tentang Pendidikan Pertama Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tugas dalam Pokja seperti tercantum pada kolom 5 lampiran surat perintah ini; dan
  - b. biaya penyelenggaraan kegiatan Pokja dibebankan kepada negara dhi. anggaran Spers TNI.
2. Melaporkan pelaksanaan tugas ini kepada Aspers Panglima TNI.
  3. Melaksanakan perintah ini dengan rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal *17-11-2014*

a.n. Panglima TNI  
Aspers,

*[Signature]*  
Sugeng Darmawan, S.E.  
Laksamana Muda TNI

Tembusan:

1. Panglima TNI
2. Kasum TNI, Irjen TNI
3. Asrenum Panglima TNI
4. Dankodiklat TNI
5. Danjen Akademi TNI
6. Kababinkum TNI
7. Para Aspers Kas Angkatan
8. Kasetum TNI

DAFTAR PERSONEL POKJA PENYUSUNAN PERPANG TNI TENTANG  
PENDIDIKAN PERTAMA PRAJURIT SUKARELA TNI

NO.	NAMA	PANGKAT, KORPS, NRP, NIP	JABATAN	KET.
1	2	3	4	5
1.	Sugeng Darmawan, S.E.	Laksamana Muda TNI	Aspers Panglima TNI	Nara Sumber
2.	Karsiyanto	Brigadir Jenderal TNI	Waaspers Panglima TNI	Ketua
3.	Kartiko Wardani	Koionel Inf, 32234	Paban I/Ren Spers TNI	Wakil Ketua
4.	Hari Andy Atmoko	Kolonel Lek, 510470	Paban II/Bindik Spers TNI	Anggota
5.	Dwi Dedy Gunawan	Kolonel Adm, 512663	Kasubdisdikmatuklih Disdikau	Anggota
6.	Drs. Yuswandi	Letkol Kav, 1920018730468	Pabandya-2/Turjuk Paban I/Ren Spers TNI	Sekretaris I
7.	Gunawan Budi Kristanto G.	Letkol Laut (S), 10402/P	Pabandya-3/Gar Paban I/Ren Spers TNI	Anggota
8.	Rachmad Zulkarnaen	Letkol Inf, 11930081070571	Pabandya-4/Diaga Paban I/Ren Spers TNI	Anggota
9.	Siswadi Erik S.	Letkol Adm, 524527	Pabandya-1/Renpro Paban I/Ren Spers TNI	Anggota
10.	Agus Pratopo Budi Sarjono, S.T.	Letkol Laut (P), 12612/P	Pabandya-1/Bindikdagri Paban II/Bindik Spers TNI	Anggota
11.	Asep Nurdin, S.I.P.	Letkol Inf, 1920033821270	Pabandya-3/Dalbangdik Paban II/Bindik Spers TNI	Anggota
12.	Helmi Faried	Letkol Caj, 33980	Pabandya-1/Sahpa Paban VI/Sahlur Spers TNI	Anggota
13.	Arwani, S.T., M.M.	Letkol Laut (KH), 11856/P	Pabandya-2/Data Paban VII/Dalpers Spers TNI	Anggota

1	2	3	4	5
14.	Aries Sudiarso, S.T., M.M.	Letkol Laut (T), 13345/P	Pabandya-1/Patjabstruk TNI Paban III/Binkar Spers TNI	Anggota
15.	Dayatmoko, S.I.P., M.M.	Letkol Adm, 522749	Padya-3/RB Paban II/Jemen Srenum TNI	Anggota
16.	Irianto	Letkol Caj, 549841	Kasubdepo Arsip IV dan Evbang Depo Arsip Setum TNI	Anggota
17.	F.H. Simanjuntak	Letkol Cpn, 548046	Pabandya-2/Anev Dok Paban I/Prodok Ditdok Kodiklat TNI	Anggota
18.	I Dewa Made Gede Sukariawan, S.Sos.	Letkol Kav, 1920036060369	Pabandya Binpers Paban II/Pers Ditmin Akademi TNI	Anggota
19.	Dr. Yusnaldi, S.Ag., M.Pd.	Letkol (KH), 12308/P	Kasikermadik Subdisbangdik Disdiklat	Anggota
20.	R.R. Sri Widyastuti, S.H.	Letkol Chk (K), 11960027430571	Kabagpers Set Babinkum TNI	Anggota
21.	Sumirating Baskoro	Letkol Inf, 11950048800774	Pabandya-3/Diaga Spaban I/Ren Spersad	Anggota
22.	Candra Hermawan	Mayor Adm, 526350	Pabanda Milsuk Paban I/Ren Spers TNI	Anggota
23.	M. Ali Agus, S.Kom.	Mayor Laut (KH), 14629/P	Pabanda Turjuk Paban I/Ren Spers TNI	Sekretaris II
24.	Saipudin	Penda III/a, 197201101998031003	Ba Opr. Komputer Paban I/Ren Spers TNI	Pendukung
25.	Sukma Pandu Permana	Serda, 21130046550192	Ba Spers TNI	Pendukung



Panglima TNI  
Aspers,

Sugeng Darmawan, S.E.  
Laksamana Muda TNI